

**ANALISIS YURIDIS KEGAGALAN PENEGAKAN HUKUM
PELANGGARAN ETIKA: KRITIK TERHADAP HASIL
SIDANG PELANGGARAN ETIKA ANGGOTA DPR RI**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Daryl James Choirul

NIM : 22710351

Program Studi : Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2025

HALAMAN PENGESAHAN

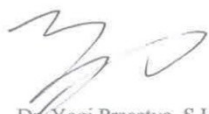
HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Yuridis Kegagalan Penegakan Hukum
Pelanggaran Etika : Kritik Terhadap Hasil Sidang
Pelanggaran Etika Anggota DPR RI
Nama : Daryl James Choirul
NIM : 22710351
Program studi : Hukum

Isi dan Format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Starta Satu (S-1)
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

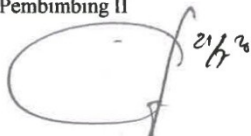
Ponorogo, 21 Juli 2026

Pembimbing I



Dr. Yogi Prasetyo, S.H, M.H
NIDN. 0701118204

Pembimbing II



Dr. Ardhana Januar, M.Kp
NIDN. 0723018702

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Hukum



Ulya Shafa Firdausi, M.H
NIK. 19970401 202409 13

Dosen Penguji:



Dr. Yogi Prasetyo, S.H, M.H
NIDN. 0701118204



Dr. Ardhana Januar, M.Kp
NIDN. 0723018702



Aziz Akbar Ramadhani, S.H., M.H
NIDN. 073012980

RINGKASAN

Penelitian ini mengkaji kegagalan penegakan hukum pelanggaran etika di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dengan fokus pada kritik yuridis terhadap hasil sidang Majelis Kode Etik (MKD) dalam kasus Sahroni Cs. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis bentuk pelanggaran etika anggota DPR RI berdasarkan perspektif yuridis, mengkaji faktor internal penyebab rendahnya sanksi dalam putusan MKD, serta menganalisis dampak putusan tersebut terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia secara keseluruhan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode studi kasus melalui analisis data dari berita daring kredibel, dokumen hukum, dan literatur akademik. Temuan menunjukkan bahwa pelanggaran etika dalam kasus Sahroni Cs diklasifikasikan ke dalam tiga kategori: etika pribadi, kelembagaan, dan publik. Sanksi MKD yang hanya berupa teguran tertulis tidak proporsional dengan beratnya pelanggaran yang terjadi. Faktor penyebabnya meliputi konflik kepentingan politik, regulasi yang lemah, dominasi pertimbangan politis, dan minimnya transparansi. Dampaknya mencakup erosi kredibilitas lembaga penegak hukum, pendorongan budaya impunitas, dan apatisme sosial-politik.

Secara teoritis, kondisi ini melanggar prinsip rule of law, teori keadilan Rawls, etika deontologis Kant, dan etika kebajikan Aristoteles. Penelitian merekomendasikan reformasi komprehensif MKD untuk meningkatkan independensi, akuntabilitas, transparansi, dan proporsionalitas sanksi guna memulihkan kepercayaan publik dan memperkuat demokrasi Indonesia.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi berjudul "Analisis Yuridis Kegagalan Penegakan Hukum Pelanggaran Etika: Kritik Terhadap Hasil Sidang Pelanggaran Etika Anggota DPR RI" ini dapat diselesaikan.

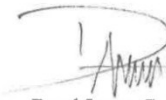
Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Rido Kurnianto, M.Ag Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan kesempatan yang sudah memberikan wadah bagi penulis untuk menempuh studi Strata Satu (S1).
2. Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan ilmu dan nasihat kepada penulis selama menempuh studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum.
3. Ulya Shafa Firdaus, S.H., M.H Selaku Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan ilmu dan nasihat kepada penulis selama menempuh studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum.
4. Dr. Yogi Prasetyo, S.H, M.H Selaku dosen pembimbing I penulis yang selama ini dengan sabar, tulus, dan Ikhlas meluangkan waktu dan pikiran memberikan motivasi, arahan, dan saran yang berharga kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Ardhana Januar, M.Kp Selaku dosen pembimbing II penulis yang selama ini dengan sabar, tulus, dan Ikhlas meluangkan waktu dan pikiran memberikan motivasi, arahan, dan saran yang berharga kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen S1 Hukum yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga selama penulis menempuh Pendidikan.

7. Kedua orang tua tercinta yang menjadi sumber kekuatan, panutan hidup, dan pintu surga bagi penulis. Terima kasih atas segala kasih sayang, pengorbanan, dan doa yang tiada henti mengiringi setiap langkah ini. Setiap keberhasilan penulis adalah buah dari perjuangan dan kesabaran mereka yang tak pernah mengenal lelah. Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dan menjadikan penulis anak yang mampu membahagiakan dan membanggakan keduanya.
8. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang tidak bisa disebut namanya disini yang selalu setia menemani, memberikan doa, dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, memberikan ketenangan di setiap proses yang dilalui, serta selalu percaya pada kemampuan penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Kehadiran dan dukungan yang diberikan menjadi penyemangat bagi penulis untuk terus berjuang hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga segala kebaikan, kesabaran, dan ketulusan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa

Penulis menyadari skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di kemudian hari.

Ponorogo, 30 Juni 2026



Daryl James C

MOTTO

“Keep on going until you get results”



PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN

PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 30 Juni 2026



Daryl James C
NIM. 22710351

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
RINGKASAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Landasan Teori.....	7
2.1.1 Teori Negara Hukum dan Rule of Law.....	7
2.1.2 Teori Etika Pejabat Publik.....	8
2.1.3 Konsep Kode Etik dan Majelis Kode Etik DPR RI.....	10
2.1.4 Teori Penegakan Hukum.....	11
2.1.5 Teori Akuntabilitas Publik.....	12
2.1.6 Demokrasi Deliberatif dan Partisipasi Publik.....	13
2.1.7 Teori Imunitas Parlemen dan Batas-batasnya.....	14
2.2 Penelitian Terdahulu.....	15
2.3 Kerangka Pemikiran.....	21

BAB III METODE PENELITIAN.....	26
3.1 Jenis Penelitian.....	26
3.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	27
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	28
3.4 Metode Pengambilan Data.....	29
3.5 Metode Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1 Bentuk Pelanggaran Etika yang Dilakukan oleh Anggota DPR RI dalam Kasus Sahroni Cs Berdasarkan Perspektif Yuridis.....	32
4.2 Faktor Internal yang Menyebabkan Rendahnya Sanksi dalam Putusan Majelis Kode Etik (MKD) DPR RI terhadap Pelanggaran Etika Anggota DPR RI.....	37
4.3 Dampak Putusan Majelis Kode Etik yang Tidak Proporsional terhadap Penegakan Hukum di Indonesia.....	41
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	46
5.1 Kesimpulan.....	46
5.2 Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA.....	47
LAMPIRAN.....	50